



KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANG
NOMOR : 100.3.3.7/ 017 TAHUN 2026

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANG
KABUPATEN BATANG TAHUN 2026

- Menimbang :
- a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik;
 - b. bahwa pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Batang Kabupaten Batang agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola dengan baik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Inspektorat Daerah Kabupaten Batang.

- Mengingat :
1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2024 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Batang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Bupati Batang Nomor 51 Tahun 2025 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Batang Kelas C;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANG KABUPATEN BATANG TENTANG PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANG KABUPATEN BATANG TAHUN 2026.
- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Umum Daerah Batang Kabupaten Batang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas :
1. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian, dan Pengamanan informasi;
 2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
 3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana;
 4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
 5. Pengujian Konsekuensi;
 6. Pengklasifikasian informasi dan atau cara pengubahannya;
 7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
 8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.
- KETIGA : Membebankan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 26 Januari 2026

a.n. BUPATI BATANG
DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANG,



dr. ANY RUSYDIANI, M.Kes.
Pembina Tingkat I
NIP. 19751204 200501 2 012

Tembusan :

1. Bupati Batang (sebagai laporan);
2. Dewan Pengawas RSUD Batang;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Batang;
4. Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Batang;
5. Para Kepala Bidang di RSUD Batang;
6. Para Kepala Sub Bagian / Seksi di RSUD Batang;
7. Penghimpun Keputusan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH BATANG
NOMOR : 100.3.3.7/ 017 /2026
TENTANG PEJABAT PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANG
KABUPATEN BATANG TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANG KABUPATEN BATANG

| NO | JABATAN DALAM KEANGGOTAAN | JABATAN |
|----|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Atasan PPID Pembantu | Direktur |
| 2. | PPID Pembantu | Kepala Bagian Tata Usaha |
| 3. | Sekretaris | Kepala sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian |
| 4. | Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi | Kepala Bidang Perencanaan dan Data Informasi |
| 5. | Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi | Kepala Bidang Pelayanan Medis, Penunjang Medis dan Non Medis |
| 6. | Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi | Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan |

DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BATANG,



dr. ANY RUSYDIANI, M.Kes.
Pembina Tingkat I
NIP. 19751204 200501 2 012